

Tinjauan Mahasiswa Mengenai Cashless (Pembayaran Non Tunai) Dalam Perspektif Hukum Islam

Lulu Anjani Silalahi
Universitas Lambung Mangkurat

Nazwa Humayro
Universitas Lambung Mangkurat

Alamat: Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Korespondensi penulis: 2310311220022@mhs.ulm.ac.id
2310311120002@mhs.ulm.ac.id

***Abstract.** For centuries, money has served as a method of payment. Starting from metals, coins, banknotes, to the current introduction of E-Money that relies on credit cards. With the advancement of payment system technology, the global community is gradually shifting from cash payments to Cashless payment methods. Cashless payment is a component of a new regulation by Bank Indonesia. The goal is to increase the purchasing power of Indonesians which ultimately leads to economic growth. Non-cash transactions offer convenience and security, eliminating the need to carry large amounts of cash and no longer relying on cards. These advantages highlight the advantages of non-cash payment methods over traditional cash instruments.*

***Keywords:** money, non-cash payments, Indonesia*

Abstrak. Selama berabad-abad, uang telah berfungsi sebagai metode pembayaran. Mulai dari logam, koin uang kertas, hingga saat ini diperkenalkannya E-Money yang mengandalkan kartu kredit. Dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran, masyarakat global secara bertahap beralih dari pembayaran tunai ke metode pembayaran Non-tunai. Pembayaran Non-tunai merupakan komponen dari peraturan baru oleh Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Transaksi non tunai menawarkan kenyamanan dan keamanan, menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar dan tidak lagi bergantung pada kartu. Keunggulan ini menyoroti keunggulan metode pembayaran non tunai dibandingkan instrumen tunai tradisional.

Kata kunci: uang, pembayaran non tunai, perekonomian Indonesia

LATAR BELAKANG

Uang telah digunakan sebagai bentuk pembayaran selama berabad-abad. Dimulai dengan koin uang kertas yang terbuat dari logam, E-Money, yang bergantung pada kartu kredit, baru saja diperkenalkan. Perkembangan teknologi sistem pembayaran telah memungkinkan masyarakat internasional untuk secara progresif mengkonversi dari opsi pembayaran tunai ke non-tunai. Koin juga cukup populer pada saat itu dan masih digunakan sampai sekarang, meskipun tersedia E-Money, yang menggunakan kartu kredit, dan uang kertas, yang lebih berguna untuk transaksi skala besar (Boediono, 1994). Pembuatan sistem urutan telah diubah secara dramatis oleh pembayaran berbasis teknologi dibandingkan dengan pembayaran tradisional, yang menggunakan uang aktual sebagai media pembayaran.

Bahkan ketika masyarakat global masih menggunakan uang fisik saat ini, itu konsisten dengan kebiasaan pembayaran tunai tiba-tiba berubah menjadi pembayaran nontunai seiring kemajuan teknologi sistem pembayaran (Ibrahim, 2006). Selain berguna dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat tukar, uang ini juga digunakan sebagai indikator ekonomi yang signifikan bagi negara. Semua tindakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan uang, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, adalah akar penyebabnya. Dalam hal ini, bank sentral, bertindak sebagai otoritas moneter, sering menggunakan instrumen keuangan untuk melaksanakan kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan (S dan Fauzie, 2014). Salah satu elemen aturan baru Bank Indonesia adalah Pembayaran Non Tunai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia, karena hal ini pada akhirnya akan memacu ekspansi ekonomi. Mengingat bahwa transaksi non-tunai berusaha untuk memberikan fasilitas untuk memberikan keamanan kepada masyarakat, salah satunya adalah penghapusan kebutuhan bagi penduduk untuk membawa sejumlah besar uang tunai untuk transaksi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) belum mengeluarkan

fatwa terkait penggunaan transaksi nontunai dari perspektif Islam. Namun, mengingat pertumbuhan kegiatan ini dan keterlibatannya dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat yang lebih besar, diperlukan fatwa dari DSN MUI guna mencegah konflik atau isu di antara masyarakat pengguna uang elektronik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana Implementasi Sistem Cashless (pembayaran non-tunai) ditinjau dari hukum islam? (2) Apa Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap perekonomian Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini antara lain : (1) Untuk mengetahui Sistem Cashless (pembayaran non-tunai) ditinjau dari sistem hukum islam. (2) Apa Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap Perekonomian Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Thamrin dan Abdulah (2014). Uang adalah sesuatu yang bisa diterima oleh khalayak umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan meaknisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran ‘’nilai’’ antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross border ‘’antar negara’’ (Bank Indonesia, 2003). Uang Elektornik atau e-money berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS) didefinisikan sebagai suatu produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang (Hidayat et al., 2006). Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Syafi’i & Widijoko, 2015).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan strategi analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Melalui pemeriksaan data sekunder yang terhubung dengan data primer, informasi dikumpulkan

dan diorganisasikan secara terorganisir dan komprehensif. Penulis memanfaatkan frasa yang terstruktur dengan baik yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Menggunakan pendekatan yang berbeda, penulis memilih artikel terkait dengan menekankan bagaimana hukum Islam berlaku untuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai (non-tunai). Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis didasarkan pada penelitian analisis deskriptif, yaitu teknik pemecahan masalah yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan penguraian data. Agar masalah dapat dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dan kemudian diperiksa sebagai konsep yang akan disajikan dalam penelitian ini justru merusak prinsip – prinsip dasar jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Sistem Cashless atau Pembayaran non tunai ditinjau dari Hukum Islam

Pemegang uang elektronik (e-money) diberi kompensasi sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan penerbit pada awalnya. Secara elektronik, uang disimpan di server atau chip, misalnya. Karena cryptocurrency dapat digunakan untuk membayar barang-barang baik pembelian maupun penjualan, mereka dapat dipertukarkan dengan mata uang. Cryptocurrency mirip dengan uang fiat karena pada dasarnya bernilai moneter yang pada akhirnya akan ditukar dengan pengirim ketika mereka ditransfer dari media elektronik pemegang ke perangkat penyimpanan penjual elektronik, dalam bentuk uang tunai.

Pertukaran atau penjualan mata uang yang sama, yang secara tegas disebut sebagai Al-Sharf dalam teks Fiqh Muamalat, karenanya merupakan pertukaran antara nilai uang tunai dan cryptocurrency. Bahri (2012). Menurut beberapa akademisi, "uang adalah benda — meskipun terbuat dari batu atau kayu — yang diterima oleh penggunanya sebagai (alat tukar)." (Fatawa, Majmoo, 19/251). Aturan Islam lainnya menyatakan bahwa cryptocurrency adalah bentuk uang yang digunakan di dunia maya. Sementara bentuk mata uang ini berbeda dari mata uang lainnya, namun berdasarkan nilai, baik status maupun cakupannya sama. (Fatawa Islam, no. 219328) (Luqman, 2017). Transaksi pembayaran yang melibatkan cryptocurrency yang mematuhi peraturan Syariah harus

disertai dengan kontrak yang mengikat secara hukum yang menguraikan syarat dan ketentuan transaksi yang diselesaikan perjanjian antara penjual dan pemilik. Transaksi spot adalah transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual mata uang kripto. Karena pembayaran cryptocurrency bekerja dengan cara yang sama seperti pembayaran tunai, mereka patuh pada undang-undang dan peraturan yang sama dengan pembelian dan penjualan tunai tradisional. Setiap transaksi yang dilakukan antara merchant dan pemegang secara efektif merupakan transaksi antara pemegang dengan Pemilik dan penerbit jika merchant mengambil peran sebagai agen penerbit jika terjadi setoran, pencairan, dan transfer. Tentu saja, kegiatan pembayaran untuk beberapa pemangku kepentingan, termasuk pendidik dan siswa, harus dapat menangani setiap prosedur pembayaran secara tepat waktu dan dapat diandalkan.

Ketika seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi pembayaran memudahkan untuk melakukan banyak tugas, termasuk membayar tagihan tepat waktu, maka teknologi pembayaran dianggap berguna. Bagi banyak orang yang percaya bahwa sistem pembayaran tanpa uang tunai (atau non-tunai) kurang efektif dan tidak ada gunanya, ini disebabkan oleh tingkat keamanan yang dipertanyakan. Selain itu, ada individu yang percaya bahwa penggunaan sidik jari sebagai bentuk pembayaran alih-alih uang tunai

Prinsip Syariah dalam Transaksi Pembayaran Cashless (Non tunai)

Cashless society adalah jenis struktur baru di mana konsep uang diganti dengan yang baru yang tidak bergantung pada bentuk fisik seperti koin atau lembaran kertas.

diakui sebagai uang elektronik, atau "e-money," sebagai alat pembayaran. Gagasan tentang "Cashless society" juga muncul karena menggunakan uang tunai nyata dalam transaksi datang dengan banyak biaya, terutama ketika datang untuk mengeluarkan uang, mendistribusikannya, menjaganya tetap beredar, dan mengganti mata uang yang rusak atau ketinggalan zaman. Untuk memenuhi standar Syariah untuk cryptocurrency, beberapa prinsip Syariah harus diterapkan ke media crypto dalam transaksi pembayaran mata cryptocurrency.

Pedoman berikut ini berlaku untuk transaksi yang melibatkan pembayaran non-tunai: a)

Tidak mengandung Maysir. yaitu, Transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan yang sangat spekulatif. Pengelolaan mata uang kripto seharusnya didasarkan pada kebutuhan pembayaran ritel yang memerlukan transaksi lebih cepat dan efisien, bukan pada kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. Alih-alih berfokus pada tuntutan transaksi yang melibatkan maysir, manajemen cryptocurrency harus didorong oleh kebutuhan pembayaran ritel, yang menginginkan transaksi lebih cepat dan lebih efektif. b) Tidak mendukung Israf. Aplikasi utama cryptocurrency adalah untuk pembayaran kecil atau eceran. Untuk mencegah Israf, maka harus ada batasan total nilai cryptocurrency serta batas nilai maksimum. Jumlah total transaksi bitcoin selama periode waktu tertentu diketahui. c) Tidak dapat digunakan untuk menangani produk terlarang (haram). Menurut aturan syariah, cryptocurrency adalah bentuk pembayaran; Oleh karena itu, tidak dapat digunakan untuk menutupi biaya pembelian barang yang termasuk komponen haram. Cryptocurrency merupakan alat pembayaran sesuai prinsip syariah, sehingga cryptocurrency tidak dapat digunakan untuk membayar transaksi dengan benda yang mengandung unsur haram dan maksiat, khususnya barang yang dilarang penggunaannya dalam islam.

Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap Perekonomian Indonesia

Potensi bahaya bagi perekonomian: Selain menawarkan keuntungan bagi perekonomian. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, ada sejumlah kemungkinan bahaya yang terkait dengan masalah dan penggunaan instrumen pembayaran nontunai yang dapat berdampak pada sistem dan perekonomian.

keuangan: Kemungkinan lebih tinggi untuk gagal bayar penerbitan obligasi. kartu prabayar atau kredit. Jika salah satu pihak gagal bayar, salah satu jenis kartu dapat mengakibatkan masalah dengan pembayaran tagihan atau kliring pada pembayaran.

Dampak tersebut akan berkurang dengan peraturan yang jelas mengenai batasan eksplisit pada penerbitan kedua jenis kartu ini. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa metode, termasuk membuat barang palsu dan mencuri kartu kredit orang lain atau informasi kartu. Dalam hal kartu pembayaran non tunai hilang, dicuri, atau dipalsukan, maka dapat diperjualbelikan dengan uang atau aset lainnya, yang jelas akan mengakibatkan kerugian bagi semua pihak terkait, termasuk penerbit kartu dan nasabah yang menerapkan cara pembayaran non tunai. Kegagalan sistem pembayaran dapat diakibatkan oleh

peningkatan risiko gagal bayar dan bahaya TI. Kegagalan dalam sistem pembayaran dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan karena adanya saling ketergantungan antara sistem keuangan dan sistem pembayaran. Rasio pembayaran nontunai di Indonesia turun antara tahun 2010 dan 2019, dari 1,59 pada 2010 menjadi 0,97 pada 2019. Penurunan rasio ini menunjukkan peningkatan penggunaan pembayaran berbasis kartu: angka rasio yang lebih rendah menunjukkan peningkatan penggunaan pembayaran non-tunai. Para peneliti mengklaim bahwa situasi ini sejalan dengan kemajuan teknologi digital yang cepat, meningkatnya permintaan untuk transaksi elektronik, yang akhirnya mengakibatkan pergeseran menuju masyarakat tanpa uang tunai. Meskipun tidak menggunakan uang tunai akan membantu perekonomian Indonesia berkembang, ada juga kelemahan bagi penggunaannya. Kelemahan sistem: Antara lain, pembayaran tunai mendorong konsumen untuk menjadi lebih konsumtif. Mengingat tidak sedikit masyarakat yang sering menerima begitu saja kemudahan yang diberikan ketika mereka menggunakan toko online untuk menyelesaikan transaksi tanpa uang tunai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Uang elektronik adalah benda digital yang mengandung data elektronik dalam bentuk nilai e-money. Jumlah uang yang disetorkan sama dengan nilai uang elektronik. Dokumen elektronik yang dikenal sebagai "e-money" berisi nilai uang dalam elektronik yang dapat ditransfer melalui chip atau server untuk transaksi pembayaran. Menurut Fiqh Muamalat, uang adalah segala hal yang disepakati yang dapat digunakan sebagai alat perdagangan; Tidak harus terbuat dari perak atau emas. Dalam keuangan Islam, Elektronik, terlepas dari perbedaan bentuknya, dianggap sebagai mata uang digital dengan nilai yang setara. Beberapa ulama berkata, "Uang adalah objek yang disepakati oleh penggunaannya sebagai (alat tukar), bahkan jika itu terbuat dari sepotong batu atau kayu" (Majmu Fatawa, 19/251) yang berarti bahwa mata uang tidak harus terbuat dari emas atau perak. Dalam fatwa Islam lainnya dinyatakan bahwa: Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini tidak sama dengan mata meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lain, tetapi dari segi nilai pertanggunggaan, statusnya sama.

Jadi uang elektronik ini dihukumi sebagai "jumlah (mata uang) yang dapat disimpan. (Fatawa Islam, no. 219328). Efek pembayaran non-tunai terhadap perekonomian merujuk kembali pada sejarah penggunaan uang sebagai alat tukar, salah satu kunci diterima atau tidaknya suatu jenis uang sebagai alat pembayaran adalah pertimbangan praktis dan ekonomis. Bahwa penggunaan alat pembayaran non tunai oleh masyarakat secara luas dimungkinkan jika keberadaan alat pembayaran non tunai dapat memberikan manfaat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi pihak pembuat kebijakan (Bank Indonesia) dalam hal infrastruktur dan sarana transaksi nontunai (APMK) perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, mengingat besar kemungkinan pembayaran nontunai ke depannya akan semakin menguntungkan. Karena transaksi tunai lebih aman dan efisien, sistem pembayaran nontunai Bank Indonesia tentunya akan mendorong masyarakat untuk membawa uang tunai. Kisaran ini harus tersebar merata di daerah pedesaan jauh maupun metropolitan. Selain itu, Bank Indonesia harus dapat menggunakan teknologi bersama dengan infrastruktur hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullfattah, M Rizky Wady dan Rachmat Rizky Kurniawan, ‘‘Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam’’, *Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018).
- Ansori, Moh Asep Zakariya. ‘‘Efektivitas Pembayaran Non Tunai (Cashless) Pada Bump Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami.’’ *JURNAL EKONOMI ISLAM AD DIWAN* 1.1 (2021): 1-14.
- Auliya, Syfa Nuril, Abdul Rahman, and Danang Purwanto. ‘‘Fenomena Perilaku Konsumsi menggunakan Sistem Pembayaran Cashless (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Kendal).’’ *Sosio e-kons* 14.1 (2022): 88-98.
- Boediono. (1994). *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi* No. 5.
- Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: Cv Iqro Penelitian, 2018.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. ‘‘Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat.’’ *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*
- Rif’ah, Sifwatir. ‘‘Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam.’’ *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 2.1 (2019): 1-14.
- Suseno, Solikin. 2005. *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia. Yogyakarta: BPF.